



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**  
**KECAMATAN BENER**  
**KEPALA DESA JATI**

Alamat Kantor: Kliwonan RT 001 RW 005 Jati Bener Purworejo 54183

PERATURAN DESA JATI  
KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR : 5 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM PENANGGULANGAN DAN PENGENDALIAN MALARIA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATI,

- Menimbang : a. bahwa malaria merupakan penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, karena menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi serta menurunkan produktivitas sumber daya manusia dan pembangunan nasional;
- b. bahwa migrasi penduduk dari dan ke daerah endemis malaria dapat menjadi sumber penular malaria kepada masyarakat lainnya dimana mereka tinggal;
- c. bahwa Desa Kalitapas, Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo merupakan daerah reseptif dan endemis malaria dan masih ditemukan kasus *indigenous* sehingga diperlukan tindakan pengendalian dan penanggulangan malaria secara terus menerus dan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa.

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); PP RI No. 40 Tahun 1991, Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular

7. Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991, Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
9. Kepmenkes No 275/ Menkes/SK/ 2007 tentang pedoman surveilans malaria
10. Permenkes Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Laksana Malaria
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009, Tentnag Eliminasi malaria di Indonesia;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor HK. 01.07/ Menkes/498/2017, Tentang Tim Penanggulangan Malaria Terpadu Bukit Menoreh di kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Permendes No. 7 Tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Penyakit
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3); 26.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATI  
DAN KEPALA DESA JATI  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA JATI TENTANG PROGRAM  
PENANGGULANGAN DAN PENGENDALIAN  
MALARIA

**BAB I KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Malaria adalah penyakit menular dengan gejala berupa demam tinggi, nyeri otot persendian dan sakit kepala akibat infeksi parasit plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk malaria yang bernama *Anopheles*
2. Pencegahan malaria adalah segala upaya yang diarahkan untuk melindungi diri dan masyarakat dari ancaman malaria.
3. Pengendalian malaria adalah segala upaya yang dilakukan secara komprehensif dengan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, hal ini bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian serta mencegah Kejadian Luar Biasa malaria.
4. Surveilans malaria menurut Kemkes R.I adalah kegiatan terus menerus, teratur dan sistimatis dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi data malaria untuk menghasilkan informasi yang akurat yang dapat disebarluaskan dan digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tindakan penanggulangan yang cepat dan tepat sesuai dengan kondisi daerah setempat.
5. Surveilans migrasi adalah kegiatan pendataan terhadap penduduk yang dari dan ke daerah luar pulau daerah endemis malaria untuk dilakukan pemeriksaan/ pengecekan terhadap malaria.
6. Kelambunisasi adalah program penggunaan kelambu secara massal di masyarakat untuk mengendalikan dan mencegah penularan malaria.
7. Pemusnahan penyebab penyakit adalah penyemprotan insektisida untuk membasmi nyamuk pembawa Penyakit.

8. Kejadian luar biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian penyakit Malaria, yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
9. Pemetaan dan pemantauan tempat perindukan *Anopheles* berupa genangan air/mata air di sekitar rumah, kobakan air di sungai di sekitar pemukiman pada musim kemarau serta upaya yang dilakukan dengan pembersihan, menutup/melindungi serta larvasidasi/abatisasi secara rutin setiap bulan.
10. Daerah rawan adalah Desa/kelurahan yang dalam 3 tahun yang terakhir ditemukan kasus Malaria, atau yang karena keadaan lingkungannya (adanya genangan mata air sepanjang tahun, penduduknya padat, transportasi yang ramai dengan wilayah lain, daerah terpencil/*remote area*), sehingga mempunyai risiko untuk kejadian luar biasa.
11. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
14. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan di Desa
15. Lembaga Desa adalah seluruh Lembaga atau Organisasi yang ada di Desa seperti LPMD, KPMD, TP PKK, Karang Taruna, RT/RW dan lain sebagainya.
16. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud dari Pencegahan dan Pengendalian Malaria adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Desa, Lembaga Desa dan seluruh warga Desa berkaitan dengan Pencegahan dan pengendalian serta penanggulangan terhadap Malaria,
- (2) Tujuan dari Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian :
  - a. Menurunkan dan mengendalikan penularan malaria
  - b. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam kewaspadaan dan kesiagaan terhadap program eliminasi malaria
  - c. Penggerakan partisipasi masyarakat agar dapat membebaskan Desa Kalitapas dari daerah endemis malaria.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP DAN METODA PELAKSANAAN PENANGGULANGAN DAN PENGENDALIAN MALARIA**

#### **Pasal 3**

- (1) Ruang Lingkup Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian malaria di Peraturan Desa ini adalah, seluruh wilayah hukum Desa Kalitapas yang di dalamnya meliputi :
  - A. Seluruh Rumah Tangga yang ada di Desa Kalitapas, baik sebagai Rumah Tinggal, Tempat Kerja maupun Industri Rumah Tangga.
  - B. Seluruh Instansi Pemerintahan dan Tempat Kerja lainnya / seperti : Balai Desa, Gedung Sekolah, Gedung PKD, Lumbung Desa, Pabrik dan lain-lain.
  - C. Seluruh Sarana Umum seperti Tempat Ibadah, Tempat Pertemuan dan lain sebagainya.
  - D. Seluruh Wilayah Desa lainnya termasuk Kebun, Sawah dan Pekarangan Rumah.
- (2) Metode yang dilaksanakan dalam program Penanggulangan dan Pengendalian Malaria di Desa Kalitapas meliputi
  - A. Surveilans Migrasi
    1. Surveilans adalah kegiatan pengamatan dan pemantauan secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah kesehatan serta kondisi yang mempengaruhi risiko terjadinya penyakit atau masalah kesehatan tersebut

2. Tujuan pengamatan dan pemantauan oleh masyarakat agar tercipta sistem kewaspadaan dan kesiap-siagaan dini masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya penyakit dan masalah kesehatan, bencana, kegawatdaruratan kesehatan yang akan mengancam dan merugikan masyarakat;
3. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain;
4. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit malaria (*plasmodium*), hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia bentuk aseksual yang ditularkan oleh nyamuk *anopheles* betina;
5. Surveilans migrasi malaria adalah:
  - a) Upaya pengamatan dan pemantauan sistematis dan terus menerus terhadap masuknya pendatang atau penduduk yang pulang dari luar wilayah kabupaten khususnya dari luar Pulau Jawa dan daerah endemis malaria.
  - b) Upaya pemantauan terhadap masyarakat yang akan bepergian ke daerah endemis malaria khususnya di luar Pulau Jawa melalui upaya pencegahan malaria dengan penyuluhan dan pemberian pengobatan pencegahan
6. Penanggung jawab surveilans migrasi adalah Kepala Desa Kalitapas, Kecamatan Bener;
7. Pelaksana surveilans migrasi adalah Perangkat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, TP-PKK, kader kesehatan, Pengurus Forum Kesehatan Desa (FKD), Bidan Desa dan Juru Malaria Desa (JMD);
8. Tugas penanggung jawab surveilans migrasi adalah mengkoordinir dan menentukan tindak lanjut pencegahan dan penanganan malaria di wilayahnya;
9. Tugas pelaksana surveilans migrasi adalah :
  - a) Melakukan pengamatan dan pemantauan terhadap masuknya pendatang atau penduduk yang pulang dari luar wilayah kabupaten khususnya daerah endemis malaria dan dari luar Pulau Jawa;
  - b) Melakukan pemantauan, pencatatan dan memberikan penyuluhan pencegahan malaria terhadap penduduk yang akan bepergian ke daerah endemis malaria khususnya ke

luar Jawa;

- c) Memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar;
- d) Melakukan pengambilan sediaan darah malaria kepada setiap pendatang atau penduduk yang pulang dari luar wilayah kabupaten khususnya dari luar Pulau Jawa baik dengan gejala malaria atau tanpa gejala malaria;
- e) Memberikan pengobatan bila hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan positif malaria;
- f) Sebagai penggerak masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit malaria;

#### 10. Pembersihan Sarang Nyamuk (PSN)

##### a) Pokok-Pokok Kegiatan Penggerakan Pembersihan Sarang Nyamuk

###### 1) Penggerakan pembersihan Tempat perindukan.

Sasaran penggerakan pembersihan tempat perindukan *Anopheles* di Desa Kalitapas adalah keluarga yaitu dilaksanakannya pembersihan tempat perindukan *Anopheles* secara terus menerus, kegiatan tersebut meliputi :

- a) Pemantauan Tempat Perindukan *Anopheles* setiap 1 bulan sekali oleh kader di Tingkat RT/RW, Kader Dasawisma atau tenaga lain sesuai kesepakatan masyarakat setempat. Pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan pembersihan Tempat Perindukan secara berkala ini dibimbing oleh Kader Tingkat Desa/Kelurahan (kader inti) yang telah dilatih oleh petugas Puskesmas Penyuluhan kelompok masyarakat oleh kader dan tokoh masyarakat, di posyandu, tempat ibadah dan di tempat pertemuan-pertemuan masyarakat.
- b) Gerakan bongkar semak/kerja bakti bersih lingkungan dan tempat perindukan *Anopheles* secara serentak pada musim kemarau dan awal musim penghujan.

###### 2) Penyuluhan, Motivasi dan Pemantauan Penggerakan Pembersihan Sarang Nyamuk.

Penyuluhan kepada masyarakat luas dilaksanakan melalui pembagian leaflet, pemasangan poster malaria, pertemuan rapat dan kegiatan sosial dimasyarakat, Motivasi tentang gerakan bongkar semak/Pemberantasan Sarang Nyamuk bisa dilakukan antara lain misalnya lomba bersih lingkungan dll.

Pemantauan Penggerakan PSN-Malaria di Desa dipantau secara berkala minimal 1 bulan oleh petugas malaria Puskesmas, dan tiap 3 bulan oleh Pokjnal malaria Tingkat Kecamatan dan 6 bulan oleh Pokjnal Tingkat Kabupaten/Kodya. Sebagai indikator keberhasilan program kegiatan di desa apabila pada setiap survei jentik kepadatan jentik sudah nol atau tidak ditemukan jentik anopheles di TP.

- 3) Kegiatan PSN Malaria dilaksanakan meliputi
  - a) **Menguras/Pengaliran** adalah membersihkan tempat yang sering dijadikan tempat berkembangbiaknya nyamuk Anopheles pada genangan air baik yang permanen maupun non permanen, kobakan air pada musim kemarau di sungai dan lain-lain
  - b) **Menutup/Melindungi mata air** yaitu menutup rapat-rapat tempat-tempat penampungan air seperti mata air yang digunakan untuk keperluan rumah tangga;
  - c) **Mengubur/Menimbun** yaitu upaya menimbun genangan air yang tidak dimanfaatkan airnya untuk keperluan rumah tangga dengan menggunakan tanah/pasir;
  - d) **Menaburkan** bubuk larvasida atau simularv, bubuk Abate pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan dan penebaran ikan pemakan jentik;
  - e) **Memantau** atau kegiatan pengamatan tempat perindukan nyamuk, jentik dan tempat istirahat nyamuk.

## 11. Kelambunisasi

Program kelambunisasi telah dilaksanakan oleh pemerintah baik melalui anggaran APBN maupun APBD untuk itu perlu dilakukan tindak lanjut penatalaksanaan berupa

- a) Pendistribusian kelambu berdasar kelompok tidur satu rumah tangga dilakukan oleh perangkat desa/JMD
- b) Monitoring dan evaluasi Pemantauan penggunaan kelambu oleh masyarakat dilaksanakan oleh tokoh masyarakat, perangkat desa dan kader/JMD atau petugas Puskesmas melalui pertemuan, kunjungan rumah dan atau wawancara.

## **BAB VI**

### **PELAKSANA DAN KEWAJIBAN PROGRAM PENANGGULANGAN DAN PENGENDALIAN MALARIA**

#### **Pasal 4**

##### **A. Program Surveilans Migrasi**

- 1) Seluruh elemen Masyarakat di Desa Kalitapas dari Aparatur Pemerintah Desa, Pengurus dan anggota Kelembagaan Desa, Seluruh warga, Pegawai maupun pekerja yang bekerja dalam waktu terus menerus di Desa Legetan wajib:
  - a) Menjalankan pengamatan dilingkungannya bila ada warga pendatang, atau warga yang pulang dari berkunjung kedaerah endemis malaria agar memberikan saran untuk memeriksakan darah malaria kepada Petugas Puskesmas
  - b) Melaporkan kepada bidan desa, JMD atau petugas Puskesmas Yang lainnya apabila ditemukan kasus penderita dengan gejala minimal : demam, menggigil, muntah, pusing, nyeri otot dan sendi;

##### **B. Penanggulangan dan Pengendalian malaria**

- 1) Seluruh elemen Masyarakat di Desa Kalitapas dari Aparatur Pemerintah Desa, Pengurus dan anggota Kelembagaan desa, Seluruh Warga, Pegawai maupun Pekerja yang bekerja dalam waktu terus menerus di Desa Kalitapas wajib menjalankan PSN.
- 2) Setiap Satu Rumah atau Gedung atau Bangunan yang ada di Desa Kalitapas wajib mempunyai 1 anggota Keluarga yang memahami pelaksanaan PSN atau sekurang-kurangnya sebagai Pengawas Jentik.

- 3) Pengawas Jentik bertugas melaporkan keberadaan Jentik lingkungan sekitar rumah atau bangunan yang dimiliki atau di tinggali kepada Kader kesehatan/JMD/Petugas Puskesmas .

**C. Pemerintah Desa melalui Satgas PSN wajib memberikan saluran Laporan, Informasi dan Sosialisasi kepada warga mengenai pelaksanaan pemasangan Kelambunisasi & Pemberantasan Sarang Nyamuk**

- 1) Seluruh elemen Masyarakat di Desa Kalitapas dari Aparatur Pemerintah Desa, Pengurus dan anggota Kelembagaan Desa, Seluruh Warga, Pegawai maupun Pekerja yang bekerja dalam waktu terus menerus di Desa Kalitapas wajib:
  - a) Menjalankan program pengendalian Malaria dengan pemakaian kelambu berinsektisida yang dijalankan oleh pemerintah.
  - b) Memberikan teguran dan saran bagi warga yang belum memakai kelambu.
  - c) Melaporkan kepada Pemerintah Desa atau Petugas Puskesmas Apabila ada kelompok yang tidak mendapatkan atau tidak memakai kelambu.

**BAB IV**

**PENGGUNAAN OBAT KIMIA**

**Pasal 5**

- (1) Penggunaan obat-obatan dan bahan kimia berupa bubuk abate, simularv, obat semprot malaria bisa dilakukan bila pelaksanaan pengelolaan lingkungan dianggap masih kurang.
- (2) Penggunaan bahan kimia, terutama penyemprotan malaria baru bisa dilakukan bila :
  - a. Jumlah Penderita Positif lebih dari 1 orang yang berasal dari penularan malaria setempat.
  - b. Pelaksanaan bongkar semak/bersih lingkungan terutama tempat perkembangbiakan *Anopheles* sudah benar dilakukan maksimal.
  - c. Tingginya Kemungkinan masuknya vektor (Nyamuk pembawa penyakit) dari daerah lain.
- (3) Pelaksanaan penyemprotan malaria bisa meminta kepada Instansi atau Dinas terkait.
- (4) Pelaksanaan penyemprotan malaria bisa dilakukan secara mandiri

dengan syarat harus dikoordinasikan dengan Instansi Kesehatan terkait agar mendapatkan Kepastian akan Dosis, Takaran dan Ketrampilan Tenaga Pelaksana.

- (5) Pelaksanaan penyemprotan rumah (IRS) boleh dilaksanakan ulang paling cepat 6 bulan setelah penyemprotan
- (6) Pelaksanaan penyemprotan harus diikuti dengan kegiatan PSN berupa Menguras/mengalirkan, Menutup/ menimbun dan Mengubur tempat-tempat yang bisa dijadikan tempat berkembang biaknya Nyamuk, dan pengelolaan lingkungan dengan memelihara ikan pemakan jentik dan menanam tanaman pengusir Nyamuk seperti daun sereh, lavender, bunga tapak doru dll.

## **BAB V**

### **KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Desa wajib memberi Akses Informasi, Kebijakan dan Sarana Prasarana demi keberhasilan Pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan penyakit malaria di Desa Kalitapas. Pemerintah Desa wajib membentuk Satgas Pengendalian malaria yang bertugas dan bertanggungjawab dalam keberhasilan program survei migrasi, PSN dan Penggunaan kelambunisasi.
- (2) Biaya atas pelaksanaan Program survei migrasi, PSN dan Pemantauan kelambunisasi bisa dianggarkan dari Anggaran Desa.

## **BAB VI SANKSI**

#### **Pasal 6**

- (1) Bahwa setiap Warga yang menerima kedatangan anggota keluarga/tamu endemis malaria dari **daerah Papua, Kalimantan, Sumatera** serta termasuk luar kecamatan Kabupaten Purworejo yang potensi endemis Malaria yaitu Banyuasin, Kaligesing, Gebang dan Bagelen Apabila menginap/bermalam tidak melaporkan **dalam waktu 1 x 24 jam**, maka Pemerintah Desa dapat memerintahkan kepada keluarga untuk diperiksa ke Puskesmas dan Melaporkan hasil pemeriksaan Kepada JMD dan Pemerintah Desa;
- (2) Bahwa setiap Warga yang kedapatan di sekitar rumahnya terdapat jentik Anopheles dan tidak melaporkan ke Satgas maka diharuskan melakukan PSN hari itu juga diawasi Satgas PSN dan diwajibkan membuat Pernyataan untuk melaksanakan PSN secara rutin;
- (3) Bahwa setiap warga yang telah mendapatkan pembagian kelambu

wajib memakai kelambu saat tidur, bila terdapat kasus malaria akibat tidak memakai kelambu saat tidur maka pihak keluarga akan mendapatkan sanksi sosial.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 7**

- (1) Uang Denda disetor kepada Bendahara Desa dan di masukkan ke Rekening Khusus bagi keperluan Pelaksanaan PSN di Desa Kalitapas.
- (2) Bendahara Desa wajib melaporkan Uang Denda yang diterima dan penggunaannya secara berkala.

### **Pasal 8**

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (3) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Desa ini dengan penempatan dalam lembaran Berita Desa Kalitapas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.

Di Keluarkan di : Jati

Pada tanggal : 15 September 2025



Diundangkan di : Jati

Pada tanggal : 15 September 2025



**STRUKTUR ORGANISASI  
TIM BEBAS MALARIA DESA**

1. Pelindung : Tukiyo
2. Penasehat : Ani Ariningsih
3. Penanggungjawab : Kepala Desa
4. Ketua : Entin Wilopo
5. Sekretaris : Laila Asmawati
6. Bendahara : Jamilah
7. Seksi Pemberantasan  
Vektor dan Sarang Nyamuk : Kasyanto
8. Seksi Surveilans : Isrofin
9. Seksi Kelambunisasi : Akhmad Fahroji
10. Anggota : Qoiddurrohman